



**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI
KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**

Intan Kurniaty¹, Rika Destiny Sinaga², Siti Rochayati³

¹Pertanahan Kota Palembang, Sumatera Selatan

^{2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Abstrak Pemerintah mempunyai program terobosan baru guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Penulis membuat beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu : Bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh adalah : Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sesuai dengan kebijakan dari Kantor Pertanahan Kota Palembang syarat-syarat permohonan pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu : Fotocopy Kartu Tanda Pengenal, Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan, Fotocopy alas hak/surat tanah, Fotocopy Kartu Keluarga dan faktor pendukung dalam Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang antara lain : Kelengkapan berkas, Bidang tanah yang diajukan bebas dari tumpang tindih/sengketa, Sumber daya manusia. Faktor penghambat antara lain : Tanda batas tidak terpasang, Pemohon susah untuk dihadirkan saat pengukuran, Berkas tidak lengkap, Jaringan internet.

Kata Kunci: Tanah, Pendaftaran Tanah, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Abstract The government has a new breakthrough program to increase public awareness to register their land through a complete systematic land registration program (PTSL). The author makes several problems to be discussed, namely: How is the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the Palembang City Land Office and what are the supporting and inhibiting factors in the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the Palembang City Land Office. This research is an empirical legal research. Empirical legal research is one type of legal research that analyzes and examines the workings of law in society. The conclusions obtained are: Implementation of complete systematic land registration (PTSL) at the Palembang City Land Office based on Government Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. In accordance with the policy of the Land Office of Palembang City, the requirements for a complete systematic land registration application are: Photocopy of Identity Card, Photocopy of Land and Building Tax, Photocopy of title/land certificate, Photocopy of Family Card and supporting factors in the implementation of complete systematic land registration (PTSL) at the Land Office of Palembang City, among others: Completeness of files, The proposed land parcel is free from overlapping/disputes, Human resources. Inhibiting factors include: Boundary marks are not installed, Applicant is difficult to present during measurement, Incomplete file, Internet network.

Keywords: Land, Land Registration, Complete Systematic Land Registration



PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia sebagaimana menurut Elza Syarief yang menyatakan bahwa "Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk kehidupan seperti untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya."¹

Pentingnya keberadaan tanah bagi kehidupan manusia sehingga diperlukan pengaturan penguasaan tanah oleh negara yang bertujuan untuk mensejahterakan sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Salah satu program terobosan pemerintah adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan program nasional yang digagas Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah untuk kepengurusan sertipikat sehingga prosesnya menjadi cepat.²

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) diharapkan dapat mewujudkan tercapainya Reforma Agraria dengan tepat melalui partisipasi masyarakat dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menerapkan pengamanan sosial, lingkungan, dan melibatkan pihak yang berkepentingan dalam mendukung Kebijakan Satu Peta.³

Program PTSL yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat bawah karena masyarakat bawah yang tidak memiliki dana untuk mendaftarkan tanah dapat memperoleh sertipikat tanah secara gratis melalui program PTSL. Sertipikat yang dimiliki oleh masyarakat bisa menjadi barang berharga yang bisa mereka agunkan kepada

¹ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, hlm.4

² <http://infopublik.id/read/254927/-manfaat-program-ptsl-menjadi-bukti-sah-kepemilikan-tanah>, diakses pada 27 Februari 2020, pukul 16.06

³ Ibid.



pihak bank dan lembaga keuangan.⁴

Program PTSL dapat mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dengan penerbitan sertipikat tanah, dan diharapkan dapat meminimalisasi konflik pertanahan yang sering terjadi selama ini karena, dengan program PTSL semua bidang tanah akan terdaftar dan terpetakan dengan rapi.⁵

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada:

- a. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁷
- b. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- b. Bahan hukum sekunder
Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁹
- c. Bahan hukum tersier
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁰

⁴ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/30/p3d8qe423-rogram-ptsl-akan-mampu-mengurangi-konflik-pertanahan>, diakses pada 27 Februari 2020, pukul 15.59

⁵ Ibid.

⁶ Mahendra Kusuma, Rosida Diana, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafah Press, Palembang, 2017, hlm.18

⁷ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.53

⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 30

⁹ Ibid., hlm.32

¹⁰ Ibid.



Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data :

a. Wawancara

Adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹¹ Wawancara akan dilakukan dengan anggota panitia PTSL di Kantor Pertanahan Kota Palembang

b. Studi Kepustakaan

Adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif.¹²

Data sekunder dan data primer hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan-pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 cara yaitu dengan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik. Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.¹⁴ Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah satu desa/kelurahan secara individual atau massal.¹⁵

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah secara sistematis. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pelaksanaan PTSL pertama kali di laksanakan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, berdasarkan wawancara dengan Bapak Hilwani, Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai berikut : ”Pelaksanaan PTSL pertama kali di laksanakan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, di tahun 2020 Kantor Pertanahan Kota Palembang mendapat kuota sebanyak 2.500 bidang dan saat ini sedang dalam tahap penyelesaian.¹⁶”

¹¹ Ibid., hlm.82

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.81

¹³ Ibid., hlm.203

¹⁴ Jayadi Setiabudi, Op.Cit, hlm. 67

¹⁵ Florianus SP Sangsun, Op.Cit, hlm. 68

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Hilwani, Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kota Palembang, pada Tanggal 6 Juli 2020



Jangka waktu kerja Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah 1 tahun anggaran yang dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember. Namun pada prakteknya jangka waktu pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Palembang lebih cepat daripada jangka waktu yang telah ditetapkan, berdasarkan wawancara dengan Bapak Hilwani, Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai berikut : "Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Palembang pertama kali di laksanakan pada tahun 2017 yang berjalan selama 6 bulan kerja, yang dimulai pada bulan Juli dan selesai sampai dengan akhir bulan Desember 2107. Pada tahun 2018 pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Palembang berjalan selama 4 bulan kerja, yang dimulai pada bulan Januari sampai dengan akhir bulan April 2018. Dan di tahun 2019 pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Palembang berjalan selama 5 bulan kerja, yang dimulai pada bulan Januari sampai dengan akhir bulan Mei 2019."¹⁷

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang mempunyai target bidang tanah di tahun 2017 sebanyak 7.100 bidang sebagaimana berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 45/KEP-1671/VII/2017, tahun 2018 sebanyak 3.000 bidang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16.71/I/2018, dan di tahun 2019 sebanyak 8.000 bidang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 01/KEP-16.71/I/2019.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hilwani, Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Palembang bahwa target bidang tanah sesuai dengan realisasinya. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang berikut adalah daftar penetapan lokasi PTSL di kelurahan/kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.
Penetapan Lokasi Tahun 2017
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Nomor: 45/KEP-1671/VII/2017

No	Kelurahan	Kecamatan	Target
1	Keramasan	Kertapati	356
2	Kemas Rindo	Kertapati	1.236
3	Ogan Baru	Kertapati	623
4	Karya Jaya	Kertapati	525
5	Sukamulya	Sematang Borang	94

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Hilwani, Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kota Palembang, pada Tanggal 6 Juli 2020

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Hilwani, Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kota Palembang, pada Tanggal 6 Juli 2020



6	Karya Mulya	Sematang Borang	581
7	Siring Agung	Iilir Barat I	275
8	Lorok Pakjo	Iilir Barat I	134
9	Bukit Lama	Iilir Barat I	159
10	Bukit Lama	Iilir Barat I	243
11	Talang Kelapa	Alang-alang Lebar	709
12	Talang Betutu	Sukarami	919
13	Talang Jambe	Sukarami	470
14	Kebun Bunga	Sukarami	55
15	Sako	Sako	223
16	Sako Baru	Sako	105
17	Gandus	Gandus	272
18	Pulo Kerto	Gandus	121

Tabel 2
Penetapan Lokasi Tahun 2018
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Nomor: 13/KEP-16.71/I/2018

No	Kelurahan	Kecamatan	Target
1	Kemas Rindo	Kertapati	109
2	Ogan Baru	Kertapati	93
3	Karya Jaya	Kertapati	182
4	Keramasan	Kertapati	102
5	Talang Betutu	Sukarami	196
6	Talang Jambe	Sukarami	55
7	Sukodadi	Sukarami	974
8	Gandus	Gandus	69
9	Pulo Kerto	Gandus	72
10	Demang Lebar Daun	Iilir Barat I	85
11	Bukit Baru	Iilir Barat I	175
12	Lorok Pakjo	Iilir Barat I	67
13	Bukit Lama	Iilir Barat I	49
14	Siring Agung	Iilir Barat I Bukit	38
15	22 Iilir	Kecil	74
16	Sako	Sako	109
17	Sako Baru	Sako	44
18	Srijaya	Alang-alang Lebar	260
19	Talang Kelapa	Alang-alang Lebar	101
20	Suka Mulya	Sematang Borang	146

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Palembang



Tabel 3
Penetapan Lokasi Tahun 2019
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Nomor: 01/KEP-16.71/I/2019

No	Kelurahan	Kecamatan	Target
1	Kertapati	Kemas Rindo	149
2	Kertapati	Ogan Baru	80
3	Kertapati	Karya Jaya	254
4	Kertapati	Keramasan	8
5	Sukarami	Talang Betutu	336
6	Sukarami	Talang Jambe	396
7	Sukarami	Kebun Bunga	110
8	Sukarami	Sukarami	346
9	Sukarami	Sukodadi	269
10	Sukarami	Sukajaya	98
11	Gandus	Gandus	278
12	Iilir Barat I	Demang Lebar Daun	93
13	Iilir Barat I	Bukit Baru	435
14	Iilir Barat I	Lorok Pakjo	26
15	Iilir Barat I	Bukit Lama	36
16	Iilir Barat I	Siring Agung	53
17	Bukit Kecil	22 Iilir	24
18	Sako	Sako	325
19	Sako	Sako Baru	34
20	Sako	Sukamaju	299
21	Alang-alang Lebar	Alang-alang Lebar	417
22	Alang-alang Lebar	Srijaya	389
23	Alang-alang Lebar	Talang Kelapa	181
24	Sematang Borang	Suka Mulya	1.177
25	Sematang Borang	Srimulya	33
26	Sematang Borang	Karya Mulya	459
27	Kalidoni	Kalidoni	322
28	Kalidoni	Bukit Sangkal	246
29	Kalidoni	Sungai Selayur	187
30	Kalidoni	Sungai Selincah	386
31	Iilir Timur I	20 Iilir	347
32	Iilir Timur II	1 Iilir	100
33	Iilir Timur III	3 Iilir	51
34	Kemuning	Pahlawan	56



Sumber : Kantor Pertanahan Kota Palembang

Sesuai dengan kebijakan dari Kantor Pertanahan Kota Palembang adapun syarat-syarat permohonan pendaftaran tanah sistematis lengkap, antara lain :¹⁹

1. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal
2. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan
3. Fotocopy alas hak/surat tanah
4. Fotocopy Kartu Keluarga

B. Faktor Pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hilwani Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kota Palembang, Berikut ini adalah beberapa faktor pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang, yaitu : "Kelengkapan Berkas dengan kelengkapan berkas yang dikumpulkan masyarakat dapat mempercepat dan mempermudah petugas entri fisik untuk mengentri data pemohon, Bidang tanah yang diajukan bebas dari tumpang tindih/sengketa baik di lapangan ataupun di peta BPN karena dapat mempermudah saat proses pendaftaran tanah, Sumber Daya Manusia di Kantor Pertanahan Kota Palembang yang jumlahnya sesuai dengan kapasitas pekerjaan yang ada membuat proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi lebih cepat terselesaikan. ²⁰"

Dan faktor penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang, adalah : "Tanda batas tidak terpasang pada kendala ini pemohon tidak melakukan pemasangan tanda batas dengan beberapa alasan, seperti belum ada waktu yang tepat, hal ini menyebabkan penundaan kegiatan pelaksanaan. Tindakan dari Kantor Pertanahan Kota Palembang terkait tidak terpasangnya tanda batas ini yaitu tidak dilakukannya pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohonkan, hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya permasalahan atau sengketa dengan pihak pemohon atau yang berbatasan dengan pemohon atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, Pemohon PTSL susah untuk dihadirkan pada saat kegiatan pengukuran kendala ini merupakan permasalahan yang sangat sering ditemui oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, pemohon tidak dapat hadir saat proses pengukuran sedang dilakukan di lapangan alasan pemohon berhalangan hadir dikarenakan sedang bekerja atau sedang bepergian keluar rumah, Berkas yang tidak lengkap al ini memperlambat proses pendaftaran tanah melalui program PTSL, dikarenakan berkas yang

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hilwani, Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kota Palembang, pada Tanggal 6 Juli 2020

²⁰ Wawancara dengan Bapak Hilwani, Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kota Palembang, pada Tanggal 6 Juli 2020



tidak lengkap ini harus di kordinasikan kembali dengan kelurahan agar meminta warganya untuk melengkapi kembali berkas-berkas permohonan tersebut, Bidang tanah yang bermasalah tidak jarang bidang tanah yang dimohonkan untuk program PTSL ini mengalami masalah, sengketa, atau tumpang tindih yang mengharuskan pihak BPN menelusuri lebih jelas soal permasalahan bidang tanah tersebut. Dan berkordinasi dengan pihak kelurahan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut, Jaringan Internet pada saat proses entri data oleh petugas BPN di Kantor Pertanahan di lakukan dalam sebuah aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang terhubung langsung dengan jaringan internet yang sering mengalami gangguan jaringan sehingga proses entri data menjadi terhambat.²¹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas mengenai pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang maka penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Faktor pendukung dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Palembang, adalah : Kelengkapan Berkas, Bidang tanah yang diajukan bebas dari tumpang tindih/ sengketa, dan Sumber Daya Manusia. Kemudian Faktor Penghambat meliputi Tanda batas tidak terpasang, Pemohon PTSL susah untuk dihadirkan pada saat kegiatan pengukuran, Berkas yang tidak lengkap, Bidang tanah yang bermasalah, Jaringan Internet.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aertje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Depok
- M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Dyara Radhite Oryza Fea, 2016, *Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah Rumah & Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta

²¹ Wawancara dengan Bapak Hilwani, Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kota Palembang, pada Tanggal 6 Juli 2020



- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Florianus SP Sangsun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta
- I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, 2020, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakad Media Publishing, Surabaya
- Jayadi Setiabudi, 2012, *Tata Cra Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta
- Jimmy Joses Sembiring, 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta
- Kian Goenawan, 2008, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah & Properti*, Best Publisher, Yogyakarta
- Mahendra Kusuma, Rosida Diani, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafah Press, Palembang
- Suratman, Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Urip Santoso, 2017, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta
- , 2019, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- Waskito, Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta

b. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

c. Internet

- <http://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/inovasi-baru-pemerintah-melalui-peningkatan-keterlibatan-masyarakat-dalam-pts-96637> diakses pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 13.00 wib
- <https://www.atrbpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas-ATR-BPN> diakses pada tanggal 28 Januari 2020, pukul 14.14 wib
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/30/p3d8qe423-program-pts-akan-mampu-mengurangi-konflik-pertanahan> diakses pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 15.59 wib
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/30/p3d8qe423-program-pts-akan-mampu-mengurangi-konflik-pertanahan>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 16.02 wib
- <http://infopublik.id/read/254927/-manfaat-program-pts-menjadi-bukti-sah-kepemilikan-tanah.html>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 16.06 wib